



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Pahlawan No. 175 Telpox (0287) 381447-381289

KEBUMEN 5411

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 421.U/2005

TENTANG
GIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI 18
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

- Membaca** Surat permohonan Yayasan Dian Dharma Nomor 01 / YDD / PTW / Pda / VII / 2005 Tanggal 28 Juli 2005
- Menimbang** a. Bahwa Yayasan Dian Dharma dan Taman kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir (a) di atas dipandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut
- Mengingat** 1. Undang – Undang Nomor 2 tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah
a. Nomor 27 Tahun 1990
b. Nomor 38 Tahun 1992
c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/y/1984.
b. Nomor 0486/U/1992.
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0024/U/1995
- Memperhatikan** Surat Edaran Dirjen Dikdasmen tanggal 2 Juli 1991 Nomor 46777 / C / 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
Pertama Menentukan izin kepada
Yayasan
Alamat
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak
Nama Taman Kanak-Kanak
Alamat
Desa Pandansari, Kec. Sruweng
- Kedua** Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan taman Kanak – Kanak sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Mendikbud Nomor 0486 / U / 1992 tentang Pemberian izin tersebut pada Dikirim "Pertama" akan dicabut kembali.
- Ketiga** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di KEBUMEN
Pada tanggal 29 AGUSTUS 2005



- Tersusun Kepada Ytu:
1. Kalid Tk. SD Dinas P dan K, Prop. Jateng
 2. Ketua PD 1 GORONG Prop. Jateng
 3. Ketua RGTKI – PGRI Prop. Jateng
 4. Kalid Pendidikan Tk. SD Kab. Kebumen
 5. Kepala UPT Dinas P dan K, Kec. Sruweng



YAYASAN DIAN PERTIWI PANDANSARI SRUWENG KEBUMEN
(Akta Notaris Mochamad Fauzi, S.H No 1 Tanggal 12 Juli 2016)
KEMENHUM DAN HAM Nomor AHU-0029208. AH.01.04. Tahun 2016
Alamat : Dukuh Krenceng 2 Rt. 003 Rw.002 Desa Pandansari
Kec.Sruweng Kab. Kebumen Kode Pos 54362

SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN DIAN PERTIWI PADANSARI
SRUWENG KEBUMEN
Nomor : 03/SK/YDPP/VIII/2016

TENTANG
PENGESAHAN TK PERTIWI 18 DI BAWAH NAUNGAN YAYASAN

- Membaca : Surat Permohonan TK Pertiwi 18 Desa Pandansari Nomor : 02/TK/VIII/2016
- Menimbang : a. Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk mendapat pengesahan di bawah naungan Yayasan
b. Bahwa berbubung a tersebut di atas, menganggap perlu untuk mengeluarkan surat Keputusan/ Pengesahan.
- Mengingat : Keputusan dewan rapat pengurus Yayasan Dian Pertiwi Pandansari Sruweng Kebumen (YDPP) tanggal 29 Agustus 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Pertama : Mengesahkan TK Pertiwi 18 Dukuh Kuripan RT 05 RW 07 Desa Pandansari Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen
- Kedua : Akan diadakan peninjauan Kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Ketiga : Keputusan ini dimulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Kebumen
Pada Tanggal : 29 Agustus 2016





**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0029208.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN DIAN PERTIWI PANDANSARI SRUWENG KEBUMEN**

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris MOCHAMAD FAUZI, SH, sesuai Akta Nomor 01, Tanggal 12 Juli 2016 yang dibuat oleh Notaris MOCHAMAD FAUZI, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan DIAN PERTIWI PANDANSARI SRUWENG KEBUMEN tanggal 14 Juli 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016071433100203 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan DIAN PERTIWI PANDANSARI SRUWENG KEBUMEN;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

- : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN DIAN PERTIWI PANDANSARI SRUWENG KEBUMEN
berkedudukan di KABUPATEN KEBUMEN sesuai Akta Nomor 01, Tanggal 12 Juli 2016 yang dibuat oleh Notaris MOCHAMAD FAUZI, SH berkedudukan di KABUPATEN KEBUMEN.

KEDUA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 15 Juli 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 15 Juli 2016
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0031210.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 15 Juli 2016



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0029208.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESEAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN DIAN PERTIWI PANDANSARI SRUWENG KEBUMEN

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
SLAMET WALUYO	3305140505790004
SUPARTI	3305146702750001
SURONO	3305140211690001
TUGIH	3305145210710001
TUMINAH, S.PD.AUD	3305146811730002

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
SURONO	3305140211690001	PEMBINA	KETUA
TUGIH	3305145210710001	PENGURUS	KETUA UMUM
SLAMET WALUYO	3305140505790004	PENGURUS	SEKRETARIS UMUM
TUMINAH, S.PD.AUD	3305146811730002	PENGURUS	BENDAHARA UMUM
SUPARTI	3305146702750001	PENGAJAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 15 Juli 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM.



Freddy Harris

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACC.

DICETAK PADA TANGGAL 15 Juli 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0031210.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 15 Juli 2016